

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency theory*)

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan teori keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang *principal* yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (agen) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, pemegang saham tidak selalu ingin manajemen menghindari pajak karena biaya. Hubungan keagenan terjadi ketika satu pihak (*principal*) mempekerjakan pihak lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Prasiwi, 2015). Salah satu elemen teori keagenan adalah prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda (Jensen & Meckling, 1976).

Manajemen diberi kekuasaan oleh pemilik bisnis atau pemegang saham untuk membuat keputusan ketika menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*) (Dianti dkk., 2022). Teori keagenan memberikan pandangan teoretis tentang hubungan atau kontak antara prinsipal dan agen. Prinsipal melibatkan agen untuk melakukan tugas atas nama prinsipal, seperti mentransfer otoritas pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Memungut pajak tidak mudah. Pajak dari pihak perusahaan merupakan salah satu faktor yang memperhitungkan bahwa pajak dapat dilihat sebagai beban

yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Kurniasih dkk., 2013).

2. Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Penghindaran pajak adalah segala bentuk kegiatan yang mempengaruhi kewajiban perpajakan, baik itu kegiatan kena pajak atau kegiatan pengurangan pajak khusus. Secara sederhana, penghindaran pajak disebabkan oleh mengambil keuntungan dari kelemahan pajak yang tampaknya tidak melanggar hukum perpajakan (Ardiyanto & Marfiana, 2021). Penghindaran pajak meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai celah dalam undang-undang perpajakan nasional untuk memaksa para ahli pajak untuk menyatakannya sah agar tidak melanggar undang-undang perpajakan, itu adalah skema perdagangan yang bertujuan untuk menekan. Dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah suatu perbuatan hukum atau wajib pajak dapat memanfaatkan kelemahan hukum yang berlaku untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan. (Amalia & Nugroho, 2021)

Hubungan teori agensi dengan penghindaran pajak yaitu teori keagenan mengasumsikan bahwa kegiatan penghindaran pajak terkait dengan masalah tata kelola perusahaan (Yuni & Setiawan, 2019). Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang diawali dengan asim^{ET}ri informasi. Adanya perbedaan pelaporan antara laba komersil

dengan laba fiskal dapat menimbulkan konflik kepentingan (*agency theory*) bagi manajer dalam melaporkan aktivitas/kinerja perusahaan. Manajer (*agent*) akan melaporkan laba yang lebih tinggi dalam laporan keuangan (laba komersil) dalam rangka mendapatkan kompensasi (bonus). (Prasiwi, 2015)

Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi manajer dalam melakukan pembenaran atas perilaku oportunistiknya untuk melakukan manipulasi laba untuk melakukan penghindaran pajak secara eksplisit. Perencanaan pajak (*tax avoidance*) memunculkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk yang menyesatkan investor atau manajer menjadi kurang transparan dalam menjalankan kegiatan operasional di dalam perusahaannya. (Angelia & Dwimulyani, 2019)

3. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris Independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Aisanafi & Siregar, 2022). Dewan komisaris independen adalah seorang yang berperan melaksanakan pemantauan dan memberi masukan kepada pengelola perusahaan serta berperan untuk meyakinkan bahwa

perusahaan telah berada pada tingkat menjalankan *good corporate governance* (Pratiwi, 2019).

Hubungan teori agensi dengan variabel komisaris independen yaitu teori agensi menyatakan bahwa berbagai pemahaman mengenai *corporate governance* berkembang berdasarkan pada *agency theory* dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan dengan baik, untuk memastikan bahwa manajer (*agent*) melakukan pengelolaan perusahaan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan dari komisaris independen dapat mengurangi terjadinya praktik penghindaran pajak, sehingga komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Hanum, 2013).

4. Kepemilikan Institusional

Menurut (Pratiwi, 2019) pengertian kepemilikan institusional adalah kepemilikan oleh pemerintah, entitas berbadan hukum, entitas keuangan seperti misalnya entitas asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking serta entitas lainnya atas saham perusahaan. Keberadaan pemegang saham institusi akan memantau dan mengendalikan pihak pengelola perusahaan yang memiliki sikap *self interest* dalam mengambil suatu keputusan (Diati dkk., 2017). Kepemilikan institusional yang ada di dalam perusahaan akan memainkan peran penting di dalam pemantauan, mendisiplinkan dan

mempengaruhi manajer. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Zia dkk., 2018).

Hubungan teori agensi dengan variabel kepemilikan konstitusional yaitu teori agensi menyatakan bahwa adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Perusahaan sebagai *agent* menginginkan laba yang tinggi dan rendahnya pajak sesuai keinginan investor, berbanding terbalik dengan keinginan fiskus yang menginginkan agar pajak dibayarkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan sudut pandang hubungan keagenan, akan terjadi kecenderungan bahwa manajemen akan mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham (Hidayat dkk., 2022).

Dalam hal ini kepemilikan institusional (fiskus) berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif dan dapat memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang oportunistik, sehingga dapat mengurangi tingkat praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. (Pitoyo dkk., 2019)

5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat

melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode. (Astari dkk., 2019)

Hubungan teori agensi dengan variabel ukuran perusahaan yaitu untuk teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil, maka beban pajak semakin besar yang menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam mengambil keputusan sehubungan dengan investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan harus reliabel, terbebas dari manajemen laba karena dapat mengaburkan informasi yang tersedia. Terutama yang berkaitan dengan minimalisasi laba untuk meminimalkan pendapatan kena pajak, sehingga pembayaran pajak juga kecil. (Karnawati, 2018)

6. Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merupakan perhitungan kenaikan atau penurunan penjualan dari tahun ke tahun. Dengan adanya rasio pertumbuhan penjualan ini perusahaan bisa melihat bagaimana perkembangan bisnis mereka dari tahun ke tahun. Semakin tinggi rasio ini semakin bagus pula perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dan

kemungkinan mendapatkan keuntungan yang maksimal menjadi lebih besar (Dewinta & Setiawan, 2016). Semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan maka keuntungan yang dihasilkan akan meningkat. Sehingga semakin tinggi tingkat penjualan maka perusahaan cenderung akan mendapat keuntungan yang besar. Dengan besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan juga akan berpengaruh pada besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016).

Hubungan teori agensi dengan variabel pertumbuhan penjualan yaitu teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing bagian termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara *principal* dan *agent*. Teori agensi menyatakan bahwa tingginya rasio pertumbuhan suatu perusahaan maka pertumbuhan laba yang akan didapatkan semakin besar sehingga beban pajak meningkat. Hal ini dapat menyebabkan konflik perbedaan kepentingan antara pihak fiskus (bertindak sebagai *principal*) yang akan menuntut untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku dengan wajib pajak/perusahaan (sebagai *agent*) yang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga menyebabkan suatu perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. (Mahdiana & Amin, 2020a)

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulisan dan Identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Lionita, Adinda, dan Kusbandiyah, Ani Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. XV, No. 1, 2017: 1-11.	Variabel Independen 1. <i>Corporate Social Responsibility</i> 2. <i>Profitability</i> 3. <i>Leverage</i> 4. Komisaris Independen Variabel Dependen Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>)	Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap <i>Tax avoidance</i>
2	Sandy, Syeldila dan Lukviarman, Niki (2015) Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Volume 19 No. 2, 2015: 85-98	Variabel Independen 1. Kepemilikan Institutional 2. Proporsi Komisaris Independen 3. Kualitas Audit Variabel Dependen Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>)	Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i>
3	Diantari, Putu Rista dan Ulupui, IGK Agung (2016) E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.16.1. Juli (2016): 702-732, ISSN: 2302-8556	Variabel Independen 1. Komite Audit 2. Proporsi Komisaris Independen 3. Proporsi Kepemilikan Institutional Variabel Dependen	Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap <i>Tax avoidance</i>

		Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>)	
4	Wijayanti, Yoanis Carrica dan A.Merkusiwati, Ni Ketut Lely (2017) E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.20.1. Juli (2017): 699-728, ISSN: 2302-8556	Variabel Independen 1. Komite Audit 2. Kepemilikan Institusional 3. <i>Leverage</i> 4. Ukuran Perusahaan Variabel Dependen Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>)	Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif pada Penghindaran Pajak
5	Dewinta, Ida Ayu Rosa dan Setiawan, Putu Ery (2016) E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.14.3. Maret (2016): 1584-1613, ISSN: 2302-8556	Variabel Independen 1. Ukuran Perusahaan 2. Umur Perusahaan 3. Profitabilitas 4. <i>Leverage</i> 5. Pertumbuhan Penjualan Variabel Dependen Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>)	1. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i> 2. Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i>
6	Silvia, Yeanualita Selly (2017) <i>Jurnal Equity</i> , Volume 3 Issue 4 (2017)	Variabel Independen 1. Manajemen Laba 2. Umur Perusahaan 3. Ukuran Perusahaan 4. Pertumbuhan Penjualan Variabel Dependen Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>)	1. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i> 2. Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i>
7	Rani, Puspita (2017) Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 6 No. 2 Oktober 2017 ISSN: 2252 7141	Variabel Independen 1. Ukuran Perusahaan 2. <i>Financial Distress</i> 3. Komite Audit 4. Komisaris Independen Variabel Dependen	1. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i> 2. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap <i>Tax avoidance</i>

		Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>)	
8	Putri, Vidiyanna Rizal dan Putra, Bella Irwasyah (2017) Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vol. 19, No. 1, Juni 2017	Variabel Independen 1. <i>Leverage</i> 2. <i>Profitability</i> 3. Ukuran Perusahaan 4. Proporsi Kepemilikan Institusional Variabel Dependen Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>)	Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i>
9	Purwanti, Shinta Meilina dan Listya Sugiyarti (2017) Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5 No. 3 2017, 1625-1642	Variabel Independen 1. Intensitas Aset Tetap 2. Pertumbuhan Penjualan 3. Koneksi Politik Variabel Dependen Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>)	Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i>
10	Wijayani, Dianing Ratna (2016) Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis Vol. 13 No. 2 (2016).	Variabel Independen 1. Profitabilitas 2. Kepemilikan Keluarga 3. <i>Corporate Governance</i> 4. Kepemilikan Institusional Variabel Dependen Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>)	Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap <i>Tax avoidance</i>
11	Pratomo, Dudi, & Rana, Risa Aulia JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi Vol. 8 No. 1 (2021), 91-103.	Variabel Independen 1. Kepemilikan Institusional 2. Komisaris Independen 3. Komite Audit Variabel Dependen Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>)	1. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap <i>Tax avoidance</i> 2. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap <i>Tax avoidance</i>

12	Noviyani, Espi, and Dul Mu'id. <i>Diponegoro Journal of Accounting</i> Vol. 8 No. 3 (2019)	Variabel Independen 1. <i>Return On Assets</i> 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan 4. Intensitas Aset Tetap 5. Kepemilikan Institusional Variabel Dependen Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>)	Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap <i>Tax avoidance</i>
13	Yunyun Jiang , Haitao Zheng & Ran Wang <i>APPLIED ECONOMICS</i> , Vol. 53 2021, 880-896	Variabel Independen <i>Institutional Ownership</i> Variabel Dependen <i>Tax avoidance</i>	<i>The proportion of institutional investors' shareholdings is positively related to the degree of enterprise tax avoidance</i>
14	Dakhli, Anissa <i>Journal of Financial Crime</i> Vol. 29 No. 3, 2021, 836-852	Variabel Independen <i>Ownership Structure</i> Variabel Dependen <i>Tax avoidance</i>	<i>The results indicate that institutional ownership negatively affects tax avoidance</i>

C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Kerangka pemikiran pada penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak yang terkesan

tidak melanggar hukum perpajakan (Ardiyanto & Marfiana, 2021). *Tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. (Amalia & Nugroho, 2021)

Hubungan teori agensi dengan penghindaran pajak yaitu teori keagenan mengasumsikan bahwa kegiatan penghindaran pajak terkait dengan masalah tata kelola perusahaan (Yuni & Setiawan, 2019). Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang diawali dengan asimetri informasi (Prasiwi, 2015).

Komisaris Independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Aisanafi & Siregar, 2022). Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris (Purwitaningsari dkk., 2021).

Hubungannya teori agensi dengan variabel komisaris independen yaitu teori agensi menyatakan bahwa berbagai pemahaman mengenai *corporate*

governance berkembang berdasarkan pada *agency theory* dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan dengan baik, untuk memastikan bahwa manajer (*agent*) melakukan pengelolaan perusahaan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan dari komisaris independen dapat mengurangi terjadinya praktik penghindaran pajak (Hanum, 2013).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya (Pitoyo dkk., 2019). Keberadaan pemegang saham institusi akan memantau dan mengendalikan pihak pengelola perusahaan yang memiliki sikap *self interest* dalam mengambil suatu keputusan (Diati dkk., 2017).

Hubungan teori agensi dengan variabel kepemilikan konstitusional yaitu teori agensi menyatakan berdasarkan sudut pandang hubungan keagenan, akan terjadi kecenderungan bahwa manajemen akan mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Dalam hal ini kepemilikan institusional (fiskus) berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif dan dapat memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang oportunistik, sehingga dapat mengurangi tingkat praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Zia dkk., 2018).

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Astari dkk., 2019).


Hubungan teori agensi dengan variabel ukuran perusahaan yaitu teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil, maka beban pajak semakin besar yang menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam mengambil keputusan sehubungan dengan investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut semakin banyak (Karnawati, 2018)

Pertumbuhan penjualan, tingkat penjualan adalah barang yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan akan mempengaruhi suatu perusahaan. Dengan tingkat penjualan yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan (Asrianti, 2016). Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan penting dalam manajemen modal kerja (Dewinta & Setiawan, 2016).

Hubungan teori agensi dengan variabel pertumbuhan penjualan yaitu teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing bagian termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara *principal* dan *agent*. Teori agensi menyatakan bahwa tingginya rasio pertumbuhan suatu perusahaan maka pertumbuhan laba yang akan didapatkan semakin besar sehingga beban pajak meningkat (Mahdiana & Amin, 2020a).

Kerangka pemikiran untuk mengembangkan hipotesis dalam penelitian ini disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Pengembangan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Pengawasan yang semakin ketat akan membuat manajemen bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi praktik *tax avoidance* (Aisanafi & Siregar, 2022). Jika komisaris independen mengalami peningkatan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan, peningkatan proporsi dewan komisaris independen dapat mencegah terjadinya *tax avoidance* (Prakosa, 2014).

Berdasarkan teori agensi, teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Teori agensi menyatakan bahwa berbagai pemahaman mengenai *corporate governance* berkembang berdasarkan pada *agency theory* dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan dengan baik, untuk memastikan bahwa manajer (*agent*) melakukan pengelolaan perusahaan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan dari komisaris independen dapat mengurangi terjadinya praktik penghindaran pajak. Sehingga, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Hanum, 2013).

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung penjelasan dan teori diatas yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Lionita & Kusbandiyah, 2017), (Sandy & Niki, 2015), (Diantari & Ulupui, 2016), (Wijayanti & Merkusiwati, 2017), (Rani, 2017), (Pratomo & Rana, 2021) menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan analisis dari penjelasan teori diatas dan didukung oleh penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tabrani dkk., 2020). Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan (Asnawati & Nurdyastuti, 2019). Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif dan dapat memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang oportunistik,

sehingga dapat mengurangi tingkat praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Tabrani dkk., 2020).

Berdasarkan teori agensi, teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Teori agensi menyatakan bahwa adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Perusahaan sebagai *agent* menginginkan laba yang tinggi dan rendahnya pajak sesuai keinginan investor, berbanding terbalik dengan keinginan fiskus yang menginginkan agar pajak dibayarkan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kepemilikan institusional (fiskus) mengawasi kinerja manajemen secara efektif dan dapat memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang oportunistik, sehingga dapat mengurangi tingkat praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Tabrani dkk., 2020).

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung penjelasan dan teori diatas yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Wijayani, 2016), (Pratomo & Rana, 2021), (Noviyani & Mu'id, 2019) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan analisis dari penjelasan teori diatas dan didukung oleh penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pada dasarnya perusahaan yang besar selalu memperoleh laba yang besar. Laba yang besar akan menarik perhatian pemerintah untuk dikenakan pajak yang sesuai (Asfiyati, 2012). Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan, sehingga semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal ini berpengaruh pada laba perusahaan yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan kecil atau semakin besar perusahaan maka semakin agresif tindakan pajaknya dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak yang optimal (Dewinta & Setiawan, 2016).

Berdasarkan teori agensi, teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil, maka beban pajak semakin besar yang menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Jensen & Meckling, 1976). Semakin besar ukuran perusahaan

biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam mengambil keputusan sehubungan dengan investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan harus reliabel, terbebas dari manajemen laba karena dapat mengaburkan informasi yang tersedia. Terutama yang berkaitan dengan minimalisasi laba untuk meminimalkan pendapatan kena pajak, maka pembayaran pajak juga kecil. Sehingga, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Karnawati, 2018).

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung penjelasan dan teori diatas yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016), (Silvia, 2017), (Rani, 2017), (Putri & Putra, 2017) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan analisis dari penjelasan teori diatas dan didukung oleh penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

4. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan maka laba yang akan dihasilkan pun akan meningkat. Karena memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi sehingga perusahaan akan memperoleh profit yang meningkat pula. Apabila profit besar akan menimbulkan beban pajak yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Perdana, 2013).

Berdasarkan teori agensi, teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Teori agensi menyatakan bahwa tingginya rasio pertumbuhan suatu perusahaan maka pertumbuhan laba yang akan didapatkan semakin besar sehingga beban pajak meningkat. Hal ini dapat menyebabkan konflik perbedaan kepentingan antara pihak fiskus (bertindak sebagai *principal*) yang akan menuntut untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku dengan wajib pajak/perusahaan (sebagai *agent*) yang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga menyebabkan suatu perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Mahdiana & Amin, 2020a).

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung penjelasan dan teori diatas yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Purwanti & Sugiyarti, 2017), (Dewinta & Setiawan, 2016), (Silvia, 2017) menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan analisis dari penjelasan teori diatas dan didukung oleh penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

